

**PENYALURAN DANA BAGI MASYARAKAT
MELALUI PERJANJIAN KREDIT BANK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN¹**

Oleh: Fanestasya Silviani Runtukahu²

Mien Soputan³

Jeany Anita Kermite⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana jaminan perjanjian kredit bank dalam penyaluran dana bagi masyarakat dan bagaimana penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat berfungsi nantinya apabila pelunasan kredit oleh debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usahanya tidak memadai, sebagaimana yang di harapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu diharapkan menjadi alternatif sumber pelunasan yang di harapkan oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur. 2. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang

telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum.

Kata kunci: perbankan; kredit bank;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila diperhatikan dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dapat dipahami kredit merupakan cara penyaluran dana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, karena dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jaminan perjanjian kredit bank dalam penyaluran dana bagi masyarakat ?
2. Bagaimana penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank ?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Jaminan Perjanjian Kredit Bank Dalam Penyaluran Dana Bagi Masyarakat

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan terjamin dengan adanya jaminan.⁵ Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Oleh karena itu UU perbankan memberikan pengaturan bagi bank dalam hal penyaluran kredit, baik dalam penegasan prinsip perkreditan, batasan pemberian kredit sampai kepada saksi bagi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101705

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ibid, hal. 151 (Lihat Purwahid Patrik dan Kushadi, Hukum Jaminan, Edisi Revisi Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1985, hlm.2).

para pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan.⁶ Mengenai pengertian jaminan, KUH Perdata maupun UU lainnya tidak memberikan batasan, namun demikian pengaturan tentang jaminan banyak terbesar dalam KUH perdata dan undang-undang lainnya, khususnya UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 UU perbankan No. 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁷

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.⁸ Apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan oleh bank perlu adanya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut.⁹

Dalam rangka pengamanan risiko kredit, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebaran kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan hingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur. Untuk itu BI telah menetapkan BMPK;
2. Penutupan Asuransi atas barang jaminan dengan *Banker's Clause*.
3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan jalan mengasuransikan kredit yang diberikan dengan menutup perjanjian pertanggungan (polis) dengan PT. Askarindo (Asuransi Kredit Indonesia).
2. Kedudukan Jaminan dalam Kredit Bank.¹⁰

Sutan Remy Syahdaeni melakukan analisis terhadap pengertian jaminan dan agunan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1967 dan UU No. 7 Tahun 1992. UU No 14 Tahun 1967 mengenal istilah jaminan tetapi tidak mengenal istilah agunan. Menurutny sebelum berlakunya UU Perbankan tahun 1992, istilah agunan hanya dikenal sebagai istilah teknis

perbankan, bukan merupakan istilah hukum, istilah hukum hanya mengenal "jaminan".¹¹

Dalam UU perbankan tahun 1992 dikenal istilah hukum, yaitu "jaminan" dan istilah teknis, yaitu "agunan". Dalam UU ini jaminan diberi arti yang berbeda dengan pengertian jaminan menurut UU No. 14 Tahun 1967. UU No. 14 tahun 1967 memberikan arti jaminan sebagai "agunan" sedangkan UU No. 7 Tahun 1992 memberikan arti jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan berbenda apa yang dimaksud dan dikehendaki Pasal 1131 KUH Perdata yaitu: "segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan bagi bagi segala perikatannya."¹²

Bunyi pasal tersebut di atas merupakan salah satu asas dalam hukum perdata bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan asas segala perikatannya. Dengan adanya asas tersebut diatas, maka tidak ada kredit yang tida terjamin karena semua harta kekayaan debitur sekaligus menjadi jaminan bagi perikatan nya dengan kreditur-kreditur lain secara konkuren. Hanya, menurut Sutan Remy Syahdaeni, jika UU perbankan mengatur mengenai agunan kredit, yang menyadi tujuannya adalah lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 memberikan arah baru bagian dunia perbankan nasional. Hal ini jika melihat dari sisi jaminan kredit bank. Jika dalam UU No. 14 Tahun 1967 melihat bahwa perbankan Indonesia sangat "*collatral oriented*" karena secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 24 bank umum tiidak diberikan kredit tanpa "jaminan".

UU No. 7 Tahun 1992 ketentuan tersebut tidak ditemukan. Namun demikian seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 8 UU tersebut, yaitu: dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan uang yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan dalam pemberian kredit terkait suatu *degee of risk*, maka bank akan berupa melakukan langkah-langkah pengamanan kredit yang bersifat technical, artinya dilakukan dengan teknik dan cara-cara yang insensif.¹³

⁶ Ibid, hal. 152.

⁷ Ibid.

⁸ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁹ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1997. hal. 68-69

¹⁰ Ibid, hal. 70.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hal. 153.

Mengenai hal ini, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sarana dalam mengumpayakan suatu pencegahan atau yang merupakan upaya prefentif dalam perjanjian kredit yang sangat berisiko tinggi tersebut salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan (*collatral*) baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang telah diberikan oleh pihak debitur yang akan menjadi pengaman. Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan nasabah debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usaha debitur (*first way out*) tidak memadai, sebagai mana yang di harapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu (*second way out*) diharapkan menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat di harapkan oleh bank dari debitur tersebut.¹⁴

Menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang:¹⁵

1. Dapat secara mudah membantu prolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya.
2. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu apa bila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.

Hasanuddin mengemukakan tentang syarat jaminan:¹⁶

1. Secured

Artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

2. Marketable

Artinya apabila diperlukan, misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit dapat dengan

mudah diuangkan. Dalam literatur dikenal jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.¹⁷ Selain dari pembagian diatas, dalam praktik perbankan di kenal pembagian jaminan pokok dan jaminan tambahan.¹⁸

a) Jaminan pokok

yaitu yaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur tersebut, sedangkan yang dimaksud bendah yang berkaitan dengan kredit yang diomohon biasanya adalah benda yang di biayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.

b) Jaminan Tambahan

yaitu yaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

Adapun jenis jaminan yang umumnya diterima bank berupa:¹⁹

1. Personal Guarantee dari pihak ketiga

Dalam hak kredit diberikan kepada perusahaan yang dibentuk perseroan terbatas (PT), personal guarantes biaya diminta dari pengurus perusahaan atau dari pemegang saham

2. Corporate Guarantee dari perusahaan lain

Corporate Guarantee dapat diberikan oleh suatu perusahaan induknya atau peruhan lain didalam grupnya. Dapat pula diberikan oleh perusahaan lain.

3. Jaminan Bank (*Bank Guarantee*) atau *Standby L/C*

4. Barang-barang tetap berupa proyek yang di biayai atau barang-barang tetap lainnya yang bukan menjadi objek pembiayaan, yang diikat secara gandai atau f.e.o.termasuk dilam hal ini adalah piutang dagang, tagian kontraktor kepada boowheer dan tagihan piutang lainnya yang biasanya dilakukan dengan perjanjian cessione, juga termasuk didalam hal ini adalah saham-

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Subekti. R, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hal. 153.

¹⁶ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Panduan Dasar Legal Office*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 176.

¹⁷ Rasyi M. Wiraatmaja, memberikan istilah jaminan yang bersifat materil dan yang bersifat immaterial, hlm. 12.

¹⁸ Ibid, hal. 154.

¹⁹ Sutan Remy Syahdeni, *Credit Management*, BUPLM, 22 November 1995, hlm. 2.

saham perusahaan (yang telah go public) yang biasanya diikat secara gandai.

6. Asuransi kredit, misalnya asuransi kredit yang tutup oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrido).
7. Asuransi atau transaksi yang dibiayai oleh bank, misalnya Asuransi Ekspor ditutup oleh Asuransi Ekspor Indonesia (PT ASEI).²⁰

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitur.²¹ Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: "penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."²² Pasal 1365 berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."²³

Kredit bermasalah atau *nonforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di manakredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di

perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.²⁴

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara, sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat structural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No. 72/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.²⁵

Bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Penyaluran Dana Bagi Masyarakat Melalui Perjanjian Kredit Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya

²⁰ *Ibid*, hal. 155.

²¹Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.

²²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 324.

²³ *Ibid*, hal. 346.

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Kencana. Jakarta. 2011, hal. 75.

²⁵*Ibid*, hal. 75-76.

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁶

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting perannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan perannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.²⁷

Pengertian seperti di atas maka kita melihat bahwa bank menjalankan perniagaan dana (uang). Jadi tegasnya bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian bank berfungsi sebagai:

1. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selebar kertas tanda bukti, sedangkan fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat berharga;
2. lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya.²⁸

Kita ketahui bersama dalam KUH. Perdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang

materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya.²⁹

Apabila jangka waktu digunakan sebagai criteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam; a) kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun; b) Kredit Jangkah Menengah, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kredit Jangka Panjang. Dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun.³⁰

Uang yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam bentuk pemberian kredit.³¹

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*probability*) dari suatu kredit.³²

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2: Bank adalah badan usaha yang

²⁶Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁷ Muhamad Djumhana, *Op.cit*, hal. 70.

²⁸ *Ibid*, hal. 70-71.

²⁹ *Ibid*, hal. 11.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke 1. PT. Citra Aditya Bandung. 1996, hal. 16.

³¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke II. Bandung. 1996. hal. 180.

³² *Ibid*.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit yang berasal dari kata *creditus* menurut *Noah Webster* 1972 yang dikutip *Munir Fuady*, berarti “kepercayaan”, merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti “to trust” (kepercayaan).³³ Dengan demikian maka perkreditan memiliki unsur utama kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar kepercayaan, makna kepercayaan disini mengandung arti yaitu: pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di perjanjikan.³⁴

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan ini berdasarkan dengan persekutuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjajikan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³⁵

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank bahkan sementara pakar mengatakan bahwa fungsi teradisional bank adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian kredit.³⁶ Inventarisasi aturan perjanjian kredit yang dilakukan *Mariam Darus Badruzaman*, yaitu:

- a. KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.
- b. UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan):
 - 1) Pasal 1 ayat (12) tentang perjanjian kredit.
 - 2) Perjanjian anjak piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian

atau pengalihan serta pengelolaan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

- 3) Perjanjian kartu kredit, yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit.
 - 4) Perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa-menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu atau melakukan jual beli.
- c. Perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas di bayar (Keputusan Menteri Perdadangan No. 34/KP/II/80).

Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kedudukan undang undang sebagai sumber hukum sangat penting.³⁷ Oleh karena itu berbicara tentang landasan hukum perkreditan, maka kita harus mengurutnya kepada sumber undang-undang yang tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya.³⁸ Berbeda dengan *Mariam Darus Badruzaman*, *Munir Fuady* mengemukakan dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut:³⁹

1. Perjanjian di antara para pihak;
 2. Undang-undang tentang perbankan;
 3. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang;
 4. Yurisprudensi;
 5. Kebiasaan perbankan;
 6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
1. Perjanjian diantara para pihak
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang di buat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam

³³Neni Sri Imaniyati, *op. cit.* hal. 138 (*Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 5).

³⁴Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 217.

³⁵*Ibid*, hal. 138-139.

³⁶*Ibid*, hal. 139.

³⁷*Ibid*, hal. 141 (*Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 9.)

³⁸*Ibid*, hal. 141.

³⁹*Ibid*.

bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

2. Undang-Undang Sebagai Dasar Hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavily regulated bussiness*).

Di antara peraturan perundangan yang levelnya dibawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah;
- b. Peraturan Perundang-Undangan Oleh Menteri Keuangan;
- c. Peraturan Perundang-Undangan Oleh Bank Indonesia;
- d. peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum

Disamping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.

5. Kebiasaan Perbankan Sebagai Dasar Hukum

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang berkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukum. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam perktek tetapi belum dapat pengaturan dalam perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat dilakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (vide Pasal 6 huruf n).

6. Peraturan Terkait Lainnya Sebagai Dasar Hukum

Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada akikatnya merupakan suatu wujud perijinan, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain-lain. UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁴⁰

Dari beberapa literatur yang menelaah tentang perjanjian kredit, umumnya dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit. Salah satu buku yang menganalisis tentang prinsip perjanjian-perjanjian kredit bank yaitu Munir Fuady, yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar yaitu terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5-C, prinsip 5-P, dan prinsip 3-3R.⁴¹

a. Prinsip Kepercayaan

Savelberg, mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya meskilah di ikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit, karena itu timbul suatu prinsip lain yang di sebut prinsip kehati-hatian.

b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini

⁴⁰ *Ibid*, hal. 142.

⁴¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 21-26.

dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).⁴²

c. Prinsip 5-C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkat dari unsur-unsur *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*. *Character*, adalah waktu /kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit di tandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga dipredikasi kemampuannya untuk melunasi utangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemauan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur. *Condition of economy*, yaitu suatu kondisi perkonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum, kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh *policy* pemerintah berkaitan dengan proteksi atau pun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau di eksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

d. Prinsip 5-P

Mengingat kredit mengandung risiko yang sangat tinggi, maka selain penilaian berdasarkan prinsip 5-C tersebut diatas, dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip 5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya,

kemampuan dan sebagainya. *Purpose*, yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit untuk digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income* perusahaan. *Payment* atau pembayaran, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat di harapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk pembayaran kredit.

Profitability, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. *Protection* atau perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar perediksi semula.

e. Prinsip 3-R

Prinsip 3-R, yaitu *returns, repayment, dan risk bearing ability*. *Returns*, yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk bearing ability* atau kemampuan menanggung risiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung risiko dalam hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak.⁴³

Jika melihat beberapa prinsip yang telah dikemukakan diatas, menurut hemat penulisan prinsip 5-C yang dikemukakan lebih dahulu telah meng-cover prinsip 5-P dan 3-R yang di uraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam undang-undang No 10 Tahun 1998 tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit telah mencanumkan prinsip 5-C.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hal. 143.

⁴³ *Ibid*, hal. 145.

⁴⁴ *Ibid*, hal.

Bentuk-bentuk perjanjian baik dalam KUHd maupun dalam KUH Perdata, maka tidak dapat ditemukan jenis perjanjian kredit bank beserta pasal-pasal yang mengatur bentuk hubungan hukum perjanjian atau Lembaga Perjanjian Kredit Bank. Oleh karena itu para pakar mengemukakan pendapatnya mengenai sifat hukum, atau struktur hukum Perjanjian Kredit Bank. Marhaenis Abdul Hay dalam bukunya Hukum perdata, yang dikutip oleh Remy Syahdaeni, berpendapat bahwa perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam mengganti yang di atur dalam KUH Perdata. Pendapat ini lebih ditegaskan lagi dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia. Menurutnya bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XIII KUH Perdata.⁴⁵

Pendapat tersebut di tentang oleh Mariam Darus Badruzaman, tetapi sebelum mengemukakan pendapat para pakar lain mengenai hal ini, yaitu:

1. Pendapat Winedsheid

Menurutnya perjanjian kredit adalah perjanjian dengan sarat tangguh (*condition prestart*), yang pemenuhannya bergantung pada peminjam yakni kalau penerima kredit menerima dan mengambil pinjaman itu, hal itu seperti yang diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata.

2. Goudekte

Perjanjian kredit yang didalamnya terdapat perjanjian pinjam uang adalah perjanjian yang bersifat konsensual (*pactum decontranendo*) dan obligator. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

3. Loseccat Vermeer

Loseccat Vermeer mengatakan bahwa pertama-tama pihak membuka perjanjian dimana pihak yang meminyamkan berkewajiban untuk menyerahkan maka perjanjian itu "berali" dan perjanjian untuk meminjamkan uang menjadi perjanjian uang.

4. Asser Kleyn

Menurut Asser Kleyn, perjanjian pinjam uang selalu didaului oleh perjanjian pendahuluan (*voorovereen-komst*), misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah

perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang.⁴⁶

Dari beberapa pendapat para pakar tersebut, selanjutnya Mariam Darus Badruzaman mengelompokan menjadi dua kelompok:

1. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan "satu" perjanjian, sifatnya konsensual.
2. Ajaram yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan "dua" buah perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual dan riil.

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman mengemukakan pemikirannya, yaitu bahwa Perjanjian Kredit Bank adalah perjanjian pendauluan (*voorovereenkomst*) dari perjanjian penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan pemerintah kredit.⁴⁷

Munir Fuady mengemukakan bahwa sifat perjanjian kredit bukanlah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk pada Pasal 1754 KUH Perdata melainkan merupakan kelompok perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal kontrak dan kebiasaan dalam praktik yurisprudensi. Herlina, mengemukakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual, sedangkan pengakuan utang merupakan perjanjian riil. Herlina membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pengakuan utang.

Menurutnya perjanjian pengakuan utang merupakan perjanjian riil karena didalamnya dicantumkan klausul: "...pihak pertama menyerahkan bahwa uang sebesar Rp.....dan pihak kedua menerimanya." Dalam hal ini jelas bahwa uang telah diserahkan pada waktu akan tanda tangani. Dari uraian di atas penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dan Herlina bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian peminjaman uang yang mempunyai sifat konsensual. Sifat perjanjian konsensual ini menimbulkan konsenkuensi hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur dan

⁴⁵ *Ibid*, hal.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 146.

⁴⁷ *Ibid*.

apabila terjadi sengketa antarbank dengan nasabah, dapat dijadikan dasar lembaga hukum apa yang akan di pakai sebagai dasar untuk menyelesaikannya.⁴⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat berfungsi nantinya apabila pelunasan kredit oleh debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usahanya tidak memadai, sebagaimana yang di harapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu diharapkan menjadi alternatif sumber pelunasan yang di harapkan oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.
2. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum.

B. Saran-saran

1. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, agar supaya apabila terjadi wanprestasi

dari perjanjian antara bank dan debitur, maka bank mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

2. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak harus sesuai dengan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank juga dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian kredit bank perlu memperhatikan unsur kemampuan, kesanggupan debitur melunasi kredit yang diberikan sesuai asas prinsip kehati-hatian guna menjaga unsur keamanan dan keuntungan yang diperoleh dari suatu penyaluran dana melalui kredit bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke 1. PT. Citra Aditya Bandung. 1996.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Kencana. Jakarta. 2011.
- Imaniyati Sri Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Frederik A.P.G., Wulanmas, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Genta Press (Kelompok Genta Publishing). Yogyakarta, 2012.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 147.

Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996.

Djumhana Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan*, Cetakan ke- 1. Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.

Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1997.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.